

Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014

ABSTRAK

Oleh :

Nofi Nur Fatakhul Fitri

Dosen Pembimbing :

Lina Nasihatun Nafidah, SE.,M.Aks.

Fenomena yang terjadi pada Politik era sekarang ini adalah revitalisasi tata kelola Pemerintahan (Good Governance). Salah satu penyebab revitalisasi adalah tuntutan pertanggung jawaban terhadap publik (accountability) serta keterbukaan terhadap masyarakat (transparansi). Melalui peningkatan pertanggung jawaban maka keterbukaan informasi kepada masyarakat akan semakin luas. Dimana sebagai principal, masyarakat berhak mengetahui informasi terkait politik untuk bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan pendidikan politik yang telah di canangkan. Kini peningkatan akuntabilitas tidak hanya dilakukan oleh Partai Politik.

Partai Politik turut serta dalam mewujudkan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bertanggung jawab (accountable), terutama atas pengelolaan adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan bantuan partai politik dari sisi Perhitungan Bantuan Keuangan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Bantuan Keuangan, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Penyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan Bantuan Keuangan, Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan.

Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan pendapat informan tentang pengelolaan bantuan keuangan partai politik kemudian dianalisa dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan PEMENDAGRI No 77 Tahun 2014 secara garis besar Pengelolaan Bantuan Keuangan DPD Partai Politik Golkar Kabupaten Jombang telah *Accountable*.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Bantuan Keuangan, Publik

**Accountability of Political Party Financial
Based on the Minister of the Interior Regulation
Number 77 of 2014**

ABSTRACT

By:

Nofi Nur Fatakhul Fitri

Supervisor :

Lina Nasihatun Nafidah, SE., M.Aks.

The phenomenon that occurs in the current political era is the revitalization of good governance. One cause of revitalization is the demand for accountability to the public (accountability) and openness to the community (transparency). Through increasing accountability, the disclosure of information to the public will be more extensive. Where as a principal, the public has the right to know information related to politics for the evaluation and control of the management of political education that has been planned. Now increasing accountability is not only done by political parties.

Political Parties participate in realizing the reporting of Financial Assistance Political Parties that are responsible (accountable), especially for management is to know the accountability of financial management of political party assistance in terms of Calculation of Financial Assistance, Budgeting in the Regional Budget, Submission of Financial Aid, Verification of Administrative Completeness, Distribution of Assistance Finance, Use of Financial Aid, Financial Aid Responsibility Report.

This researcher uses a descriptive qualitative method that describes the opinion of informants about the management of financial aid for political parties and then analyzed it with Domestic Regulation Number 77 of 2014 so that conclusions can be drawn.

The results showed that based on PEMENDAGRI No. 77 of 2014 in broad outline the Management of Financial Assistance for the Golkar Political Party DPD in Jombang was Accountable.

Keywords: Accountability, Transparency, Financial Aid, Public